

**PENERAPAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANPA AGUNAN DENGAN  
AKAD MUDHARABAH DI BMT AMANAH USAHA MULIA MAGELANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga

Disusun Oleh :

**Naufal Fa'iq Amrullah**

**1505015078**

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si, Akt

Perum Griya Sekargading Blok C

No. 6 RT 04/RW 03 Kalisegoro Gunung Pati

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) SKS  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
An. Sdr. Naufal Faiq Amrullah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Naufal Faiq Amrullah

Nomor Induk: 1505015078

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : **Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan dengan Akad Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, 2 Juli 2018

Pembimbing

  
Dr. Ratno Agrivanto, M.Si, Akt  
NIP. 19800128 200801 1 010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : Naufal Fa'iq Amrullah

NIM : 1505015078

Judul : Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan dengan kad  
Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan  
dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:


18 Juli 2018


Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan  
Syariah Tahun Akademik 2018.

Semarang, 24 Juli 2018

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,


  
H. Khoirul Anwar, M.Ag.  
NIP. 196904201996031002

  
Ratno Agrianto, M.Si., A.Kt.  
NIP. 198001282008011010

Penguji I,


Penguji II,

  
D. H. Musahadi, M.Ag.  
NIP. 196907091994031003

  
H. Rohan Arifin, S.Ag., M.M.  
NIP. 197109082002121001



Pembimbing

  
Ratno Agrianto, M.Si., A.Kt.  
NIP. 198001282008011010

## MOTTO

وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah SWT”.(Q.S. Al Muzammil : 20)

## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua penulis yang telah berjuang dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan dan meridhoi setiap langkah penullis dalam menggapai cita-cita.
2. Bapak Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya dalam bidang perbankan syariah.
4. Kakakku Zayyan yang telah senantiasa memberi dorongan semangat kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir.
5. Adik - adikku Jihan, Zuhail dan Najwa yang menghibur penulis ketika menyusun Tugas Akhir.
6. Teman-teman Jurusan D3 perbankan syariah angkatan 2015 khususnya PBSB yang telah bersama-sama dari awal kuliah sampai akhir penyusunan Tugas Akhir.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juli 2018

Deklarator



Nautal faiq amrullah

1505015078

## ABSTRAK

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang mempunyai beberapa produk unggulan akan tetapi untuk produk yang paling banyak diminati masyarakat yaitu produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah*. Produk ini digunakan masyarakat khususnya para pedagang untuk mengembangkan usahanya, untuk itu penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dan merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* dan apa saja kendala yang dihadapi kedua belah pihak yaitu BMT dan Anggota saat penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

Penelitian dalam Tugas Akhir ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan juga metode data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah pembiayaan modal usaha tanpa agunan adalah produk pembiayaan yang di berikan oleh BMT Amanah usaha Mulia Magelang untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mengembangkan usahanya dengan plafon yang diberikan maksimal tiga juta rupiah. Adapun dalam penerapannya apabila masyarakat ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke BMT dengan membawa persyaratan yang ditentukan dan mengisi formulir pembiayaan. Untuk kendala yang dihadapi kedua belah pihak dari anggota menganggap dengan adanya pembiayaan ini membantu usaha mereka dan tidak ada kendala yang signifikan dan untuk BMT sendiri kendala yang dihadapi yaitu saat mengenalkan dan merubah menseset masyarakat yang menganggap BMT sama dengan pihak renternir. Lalu saat terjadi pembiayaan yang macet, karena ini merupakan pembiayaan modal usaha tanpa jaminan maka tidak ada objek yang bisa dijamin tapi dari kendala tersebut BMT tetap memiliki upaya untuk mengantisipasi berbagai kendala yang ada.

**Kata kunci :** *penerapan, modal usaha ,mudharabah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul : “PENERAPAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANPA AGUNAN DENGAN AKAD MUDHARABAH DI BMT AMANAH USAHA MULIA MAGELANG”.


Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Diploma 3 pada Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M,Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., M.M. selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ratno Agriyanto, M.Si, A.kt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Seluruh Dosen Prodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Orang tua penulis yang telah mendukung dan senantiasa memberikan semangat dan mencurahkan doanya selama ini.
7. Pegawai dan karyawan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang bersedia memberikan informasi ketika penulis sedang Magang dan menyusun Tugas Akhir.
8. Teman – teman seperjuangan angkatan 2015 kelas PBSB yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 2 Juli 2018

Penulis



Naufal Faiq Amrullah

1505015078

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>3</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
<b>1. Akad mudharabah .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Pengertian Akad Mudharabah.....</b>	<b>9</b>
<b>B. Landasan dasar syariah akad mudharabah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Rukun dan syarat akad mudharabah .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Jenis-jenis mudharabah.....</b>	<b>14</b>
<b>E. Skema mudharabah.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Pembiayaan mudharabah dalam praktek perbankan syariah .....</b>	<b>15</b>
<b>G. Jaminan dalam pembiayaan mudharabah .....</b>	<b>16</b>
<b>H. Fatwa dsn mui tentang akad mudharabah.....</b>	<b>16</b>
<b>I. Manfaat dan resiko mudharabah.....</b>	<b>18</b>

2. Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) .....	19
A. Pengertian BMT Visi, Misi , Sifat dan Tujuan BMT .....	20
B. Prinsip Dasar Pendirian BMT .....	22
C. Asas didirikannya BMT .....	22
D. Prinsip Operasional BMT .....	23
E. Fungsi BMT .....	23
F. Akad dan Produk BMT .....	24

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	27
B. Visi dan Misi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang .....	31
C. Struktur Organisasi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	33
D. Permodalan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	37
E. Lembaga Mitra Kerja BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. ....	39
F. Produk-Produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang .....	40
G. Perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang .....	45
H. Jumlah Aset BMT Amanah Usaha Mulia Magelang .....	45
I. Perkembangan Jumlah Anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	45

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	45
B. Kendala yang dihadapi BMT dan Anggota saat penerapan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.....	52

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
C. Penutup .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia dapat di bedakan antara lain lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan Non-Bank. Terdiri dari Bank sentral (Bank Indonesia), Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan untuk lembaga keuangan Non-Bank di Indonesia saat ini antara lain : pasar modal, pasar uang dan valuta asing (valas), koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan sewa guna, perusahaan asuransi, perusahaan anjak piutang, model ventura, dana pensiun. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkannya kembali kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Lembaga keuangan non bank lainnya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal Wat Tamwil* adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti : zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana untuk komersil. Legalitas badan hukum BMT adalah koperasi untuk itu masyarakat yang ingin menyimpan tabungannya atau melakukan pembiayaan di BMT harus menjadi anggota. BMT yang merupakan lembaga

keuangan mikro yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip - prinsip syariah diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat skala kecil dan menengah

Sebagai lembaga keuangan non bank. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menyediakan produk pembiayaan modal usaha untuk mengembangkan usaha dengan prinsip syariah. Pembiayaan modal usaha merupakan pembiayaan untuk menambah dan mengembangkan suatu usaha yang ingin dijalankan. Salah satunya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Lembaga keuangan mikro berbasis syariah ini mempunyai produk pembiayaan modal usaha yang sangat di minati masyarakat disekitarnya. Dalam menggunakan produk pembiayaan modal usaha tersebut, BMT Amanah Usaha Mulia Magelang menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal, atau bank syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>1</sup>

Dalam penerapannya produk di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Amanah Usaha Mulia Magelang para anggota maupun

---

<sup>1</sup> Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, h.209.

masyarakat banyak menggunakan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Terbukti dengan data jumlah peminat pembiayaan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

Data jumlah peminat pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia  
Magelang

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Musyarakah	132	145	188	203	216
Mudharabah	267	289	326	345	366
Ijarah	25	32	43	48	58
Murabahah	145	157	171	188	197
Jumlah	569	623	728	784	837

Sumber : Data perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia  
Magelang

Sedangkan anggota dari BMT Amanah Usaha Mulia Magelang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional, para pedagang pasar sangat membutuhkan tambahan modal agar usaha mereka dapat lebih berkembang. Para pedagang pasar umumnya tidak mau susah dengan persyaratan yang harus disiapkan apabila ingin mengajukan pembiayaan terlebih dengan tanpa adanya jaminan. Pasar merupakan sektor perekonomian tempat jual beli dan tempat perputaran uang. BMT Amanah usaha

mulia magelang hadir ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan sebagai alternatif solusi untuk keperluan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Dengan *Akad Mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang
2. Apa saja kendala yang dihadapi Anggota dan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang saat penerapan produk pembiayaan tanpa agunan

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Anggota dan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang saat penerapan produk pembiayaan tanpa agunan

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan produk pembiayaan tanpa gunan dengan akad mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang mulai dari prosedur permohonan hingga kendala yang dihadapinya.

2. Bagi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan evaluasi bagi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dalam penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan.

3. Bagi Pembaca dan Pihak lainnya

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan Tugas Akhir yang akan penulis teliti. Ada beberapa tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Kamalul Iman Billah pada tahun 2017 dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada

Pembiayaan Pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara”. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan pertanian, prosedur pengajuan pembiayaan pertanian dan sistem bagi hasil pada pembiayaan kegiatan produksi pertanian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.<sup>2</sup>

Tugas Akhir Zulfa Lukita Rahmasari pada tahun 2016 tentang “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Tanpa Agunan (Studi Kasus BMT Aulia Magelang). Tugas Akhir ini menjelaskan tentang analisis kelayakan pembiayaan *ijarah* tanpa agunan di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu penulis lebih meneliti tentang kendala yang dihadapi pihak anggota dan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang saat penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Billah kamalul iman, TA “Penerapan Akad pada Pembiayaan Pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Banjarnegara”, Semarang: Walisongo, 2017.

<sup>3</sup> Rahmawati Lukita Zulfa, “Analisis Pembiayaan Ijarah Tanpa Agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang”, Semarang: Walisongo, 2016.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir untuk mendapatkan data-data dan informasi adalah sebagai berikut :

### **1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang beralamat di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 10, Blabak Mungkid Magelang.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penulis bermaksud untuk mengamati penelitian di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang guna mendapatkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer disebut juga data asli. Peneliti memperoleh informasi atau data secara langsung dengan mengamati dan hasil wawancara dengan Anggota, karyawan, dan Manager BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat di peroleh dari luar obyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat melengkapi dan mendukung informasi terkait yang bersifat publik.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dengan cara bertatap muka langsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam hal ini pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Anggota, Manajer dan Karyawan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dari penelitian terhadap objek penelitian. Pada metode observasi ini, penulis mengumpulkan data dan informasi mengenai penerapan pembiayaan modal usaha tanpa agunan kepada anggota dan pihak BMT dengan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Magang yang di lakukan

pada tanggal 15 januari 2018 sampai 15 februari 2018 di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi antara lain profil, brosur, formulir di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode deskriptif. Yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memenuhi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika tugas akhir sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini sebagai pengantar yang menerangkan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai pengertian, tinjauan umum tentang akad mudharabah pada produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dan BMT.

### BAB III : GAMBARAN UMUM BMT AMANAH USAHA MULIA

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BMT Amanah Usaha Mulia Magelang mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi, misi, produk-produk yang ada serta perkembangan produk pembiayaan modal usaha *mudharabah* tanpa agunan

### BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa sub bab yaitu, pertama, bagaimana penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi BMT dan Anggota saat penerapan produk pembiayaan tanpa agunan.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Akad Mudharabah**

##### **A. Pengertian *Mudharabah***

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzab. Di antaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai

penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>1</sup>

*Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, di tinjau dari segi hukum islam, maka praktek *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut al quran, sunnah maupun ijma'.

Dalam praktek *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayalkan barang dagangannya untuk di jual ke nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammmad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

Al Qur'an membolehkan *mudharabah* ini dengan mengambil dasar QS. Al Muzammil ayat 20 : "...dan orang-

---

<sup>1</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, h.113

orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”. Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribuna* yang asal katanya sama dengan *mudharabah*, yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitranya secara *mudharabah* ia mensyaratkan supaya dananya tidak dibawa untuk mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut yang berhutang bertanggung jawab atas dananya tersebut. Di sampainya syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.

Dari Shalih bin Suhaib, R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda : “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu : jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majjah No. 2280, kitab at-tijarah).

Menurut Antonio, *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, al *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

*mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sudarsono mengatakan juga bahwa *mudharabah* berasal dari kata *adh dharbu fu asdhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al qardhu* yang berarti *alqoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat dari si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### B. Landasan Dasar Syariah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *al mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

Al quran

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan Allah SWT” (Q.S. Al-Muzamil : 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari ayat di atas adalah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.  
فَاعِدَا فَضِيَّتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا الْعَلَمَ تَفْلِحُونَ

“apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al- Jumu’ah : 10).

Al-Hadist

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

“dari shalih bin suhaib RA bahwa Rasulullah bersabda : tiga hal yang di dalamnya terdapat kebaikan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampurkan gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah,2289)

*Ijma’*

Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta

yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid.

### C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan *jumhur* ulama ada 3 yaitu : dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun antara lain :

1. Pemilik modal (*shohibul maal*)
2. Pelaksana usaha (*mudharib*/pengusaha)
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)
4. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6. Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang di sebutkan *Jumhur Ulama* itu, sebagai syarat akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada mudharib. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

Yang berhubungan dengan laba / keuntungan di syartkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian umum.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah :

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap di angkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang,(2) jelas jumlahnya,(3) tunai,(4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang / pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut

jumhur ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing di ambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut Ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

#### D. Jenis-jenis *mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account*) dan *mudharabah muqayadah* (*Restricted Investment Account*).

##### a. *Mudharabah mutlaqah* (bebas)

*Mudharabah mutlaqah* atau disebut dengan (*Unrestricted investment account*) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan (*disrectionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

##### b. *Mudharabah muqoyyadah* (terikat)

Disebut juga dengan istilah (*Restricted Investment Account*) yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau

*mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lainnya serupa.

#### E. Skema *Mudharabah*

Dalam kesepakatan akad *mudharabah* ditentukan modal yang akan digunakan dalam kerja sama usaha. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk *cash*, bukan piutang. Dalam praktiknya modal yang disepakati diberikan kepada *mudharib* melalui rekening nasabah, dan nasabah sewaktu-waktu bisa mengambil dana tersebut.

Dalam pembiayaan di perbankan syariah, bank biasa menggunakan *mudharabah* jenis *muqayyadah*, artinya bank menentukan penggunaan dana tersebut dengan sangat ketat, menyediakan pembiayaan untuk jenis usaha tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu, namun bank tidak mencampuri dari sisi manajemen.

#### F. Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Praktik Perbankan Syariah

*Mudharabah* sudah tidak asing lagi dalam perbankan syariah. Ini merupakan akad yang ada di bank syariah baik dalam penghimpunan dana dari nasabah ataupun penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat. Dalam hal pembiayaan, *mudharabah* hanya diberikan untuk pembiayaan atas usaha yang produktif.

Pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut penjelasan UU No.21 tahun 2008 adalah akad kerja sama

suatu usaha antara pihak pertama (malik, shohibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi aturan perjanjian.

Sedangkan bank Indonesia dalam statistik perbankan syariah menyatakan bahwa akad *mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan / penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) No. 105 tentang akuntansi mudharabah, menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana.

#### G. Jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *Mudharabah* ketentuan pembagian kerugian sebagaimana dijelaskan diatas apabila kerugian murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karakter buruk *Mudharib* (*character risk*). Oleh karenanya para Fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana pada syirkah lainnya. Berbeda jika kerugian disebabkan karena karakter buruk *Mudharib* (*character risk*), maka *Shahibul Maal* di bolehkan meminta jaminan tertentu kepada *Mudharib*. Tujuan dari pengenaan jaminan dalam akad *Mudharabah* adalah untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis yang berupa *character risk*. Jika kerugian disebabkan oleh resiko bisnis, maka jaminan tidak boleh disita.<sup>2</sup>

#### H. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara

---

<sup>2</sup> Nur asiyah binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta : 2015, h.192

dua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak.

Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan mudharabah , yaitu

:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*) dengan memperhatikan :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus sesuai eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan *akad* dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang di nilai jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahab maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentasi / nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan ).
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan kesengajaan kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan usaha yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan :

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atau usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengulang tujuan *mudharib* yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktifitas ini.<sup>3</sup>

#### I. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

Manfaat *mudharabah* yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*

---

<sup>3</sup> Umam khotibul, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2016, h.134

3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* ( arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar, halal, aman dan menguntungkan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan terjadi.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
6. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank<sup>4</sup>

Risiko mudharabah yaitu, mengenai risiko *mudharabah*, kita tetap berpijak pada prinsip awal *mudharabah* yaitu membagi hasil keuntungan dan kerugian bersama. Oleh karenanya, kegiatan usaha bank konvensional bukan termasuk *mudharabah*, sebab bank telah menjamin keuntungan yang akan diperoleh nasabah atau dalam usaha pemberian modal kepada nasabah, bank mensyaratkan keuntungan yang harus dijamin.

Keuntungan akan terjadi jika salah satu pihak mengalami kerugian atau pihak yang mengelola mendapatkan keuntungan

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2014,h.43.

berlipat, sedangkan bagian yang didapatkan oleh pihak yang memberi modal tidak bertambah. Selain itu, membagi kerugian bersama berarti orang yang mengelola (*mudharib*) tidak dikenai kewajiban untuk mengembalikan modal awal jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaiannya.

Maka mengingat risiko yang terjadi dalam praktik *mudharabah*, bank syariah harus menjelaskan mekanisme yang ditetapkan pada tabungan berjangka dan deposito secara gamblang kepada nasabah yang ingin menabung atau mendepositokan uangnya. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akad *mudharabah* yang harus dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>5</sup>

## 2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

### A. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah kependekan dari badan usaha mandiri terpadu yaitu, lembaga keuangan mikro (LSM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul maal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul maal dan baitu tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran

---

<sup>5</sup> Mujahidin akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, h.76

dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat islam.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli, ijarah, dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.

BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana usaha memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT yakni masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya bentuk kegiatan bmt menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

#### B. Visi, Misi, Sifat dan Tujuan BMT

BMT mempunyai visi yaitu menjadilembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi

wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

BMT mempunyai sifat yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.

Tujuan BMT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan visi, misi, sifat dan tujuan tersebut BMT setidaknya mempunyai beberapa peran diantaranya sebagai berikut :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang

islami, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampungan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada renternir. Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lainnya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

### C. Prinsip Dasar Pendirian BMT

Agar peran BMT terealisasi dengan baik, maka BMT harus konsisten terhadap perannya dengan cara menjaga nilai-nilai

syariah dalam operasionalnya meningkatkan pembinaan dan pendanaan usaha mikro dengan prinsip syariah , meningkatkan profesionalisme dan membantu kesulitan dalam pembiayaan kredit. Prinsip dasar pendirian BMT yaitu :

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islami dalam kehidupan masyarakat.
2. Keterpaduan (kaffah) yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan
4. Kebersamaan
5. Profesionalisme
6. Istiqamah konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya mengharap ridha Allah SWT.

#### D. Asas di Dirikannya BMT

Asas didirikannya BMT yaitu berasaskan masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Asas tersebut di implementasikan dengan :

1. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsana'amala (memuaskan semua pihak ) dan sesuai dengan nilai-nilai salaam.

2. Barakah artinya berdaya guna ,berhasil guna adanya penguatan jaringan ,transparan (keterbukaan), bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. Spiritual communication (penguatan nilai spiritual)
4. Keadilan, kesetaraan gender non diskriminatif
5. Ramah lingkungan
6. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keragaman budaya
7. Berkelanjutan, memperdayakan masyarakat denganmeningkatkan kemampuan diri sendiri dan lembaga masyarakat lokal.

#### E. Prinsip Operasional BMT

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang di maksud dengan prinsip syariah yaitu :

1. Terhindar dari maisir (perjudian)
2. Terhindar dari gharar (penipuan)
3. Terhindar dari risywah (suap)
4. Terhindar dari riba (bunga)

#### F. Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Penghimpunan dan penyalur dana  
 Dengan menyimpan dana. Dengan menyimpan uang uang di BMT uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus )
2. Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

3. Sumber pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

4. Pemberi informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan dan kelembagaan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut

5. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional ,salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara

optimal di dalam dan diluar organisasi untyuk kepentingan rakyat banyak.

3. Mengembangkan kesempatan kerja
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitras usaha dan pasar produk-produk anggota . memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

#### G. AKAD DAN PRODUK BMT

Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

##### 1. Produk Simpanan (penghimpunan dana)

Dalam menjalankan usahanya,berbagai akad yang ada pada BMT mirip denga akad pada BPR syariah. Adapun akad-akad tersebut yaitu pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dlam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan BMT sebagai berikut :

- a. Giro *Wadiah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah ditiptkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari pemanfaatan dana giro oleh BMT besarnya bonus tidak ditetapkan di muka, tetapi benar-benar merypakan kebijakan BMT. Sungguhpun demikian, nominalnya diupayakan

sedemikian rupa untuyk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000)

- b. Tabungan *mudharabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarekan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan BMT bertindak sebagai mudharib.(Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000)
- c. Deposito *Mudharabah*, BMT bahas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharib muthlaqah), BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagaio Shahibul Maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuyk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.

## 2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan

mudharabah , dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha yang disebut pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk , yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembatyan dilunasi pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan pembiayaan murabahah dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas yang disebut dengan pembiayaan bai bitsaman ajil.

Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syariat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.<sup>6</sup>

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, dibedakan dalam :

- a. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti

---

<sup>6</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, h.325

antara lain bahan baku atau barangbyang dipedagangkan.

- b. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris
- c. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ismail, et al. *BMT Praktek dan Kasus*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016, h.55.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BMT AMANAH USAHA MULIA**  
**MAGELANG**

**A. Sejarah Berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

1. Sejarah berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini sudah demikian pesatnya. Instrumen lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah bisa membentuk syariah *finance cycle*, yang mana sudah terbentuknya lembaga keuangan syariah dari yang paling bawah sampai kepada reksadana syariah. *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT) sebagai ujung tombak lembaga keuangan syariah yang saat ini tumbuh semakin banyak dengan beragam pola operasionalnya.

Kota Magelang merupakan wilayah destinasi wisata alam, budaya dan salah satu tempat peninggalan sejarah dunia dan peradapan manusia di Indonesia. Sejarah itupun dibuktikan dengan adanya Candi Borobudur yang merupakan situs warisan dunia yang menjadi icon Kota Magelang. Selain peninggalan sejarah Kota Magelang juga dikelilingi wisata alam yang sangat indah dan mengagumkan salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Di lihat dari wilayah yang sangat berpotensi dan strategis serta agamis itulah masyarakat Magelang banyak memanfaatkan

potensi yang ada di daerah dengan mengembangkan sebuah usaha yang kreatif dan bernominal tinggi.<sup>1</sup>

Dalam membantu dan mengembangkan usaha di Kota Magelang, berdiri lembaga keuangan syariah dari pemerintah maupun dari kalangan swasta. Saat ini sudah ada lebih kurang dari 30 BMT baik yang tergabung dalam asosiasi maupun cabang luar kota meramaikan pasar lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Amanah Usaha Mulia Magelang yang ikut serta meramaikan pasar lembaga keuangan syariah.

Proses berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwil* Amanah Usaha Mulia Magelang atau biasa disingkat BMT AULIA pada tahun 2008 berawal dari Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, H. Alim Abdullah, SE, Rudy Rusmanto, SE.MM dan Wiryawan Budiharjo, S.Pt. Beliau-beliau merupakan kalangan akademisi yang berpengalaman di bidang lembaga keuangan mikro, terutama bapak Rudy Rusmanto yang telah mempunyai pengalaman dalam pendirian dan pengembangan BMT di kawasan Jawa Tengah, bapak Rudy Rusmanto dan rekan-rekan pernah mendirikan BMT Karisma di Kota Magelang pada tahun 1994 selama 3 tahun, tahun 1998-2000 beliau mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati pada tahun 2001-2008. Lalu beliau kembali ke Kabupaten

---

<sup>1</sup> Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Magelang dan bekerja di BMT Bima sampai menjadi Manajer Umum. Tidak pernah menyerah untuk mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah beliau melanjutkan karirnya di lembaga perhimpunan BMT pada tahun 2008. Selama mendirikan BMT tersebut beliau selalu menjadi Manajer Umum di setiap BMT dan mengalami perkembangan yang pesat dan tumbuh seiring perkembangan jaman.

Berbekal pengalaman dan usaha yang tak mengenal istilah menyerah beliau mendirikan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang pada tahun 2009. Untuk melakukan pengoperasian BMT, beliau merekrut karyawan yaitu Tri Wahyuni, Lilik Budi M dan Dian Anggreani. Mereka mengikuti seminar sukses mulia pada tanggal 4 Desember 2008. Setelah melakukan seminar tahun 2008 para karyawan juga mengikuti pelatihan-pelatihan di tahun 2009. dari hasil pelatihan yang telah diikuti oleh semua karyawan akhirnya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang melakukan operasional pertamanya pada tanggal 30 Mei 2009 setelah turunnya nomor badan hukum dari lembaga terkait. Pada tanggal 25 juni 2009 semua karyawan BMT Amanah Usaha Mulia dilantik oleh Bupati Magelang saat itu Ir. Singgih Suntoyo yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jl.Raya Borobudur Sawitan Magelang. Yang dihadiri oleh Pejabat Muspida, Kepala

Dinas, tokoh masyarakat dan semua anggota koperasi yang dilantik.<sup>2</sup>

Untuk modal awal pembangunan BMT, para pendiri mengumpulkan saham sebesar Rp. 40.000.000,00 yang digunakan untuk menyewa bangunan selama tiga tahun dan melengkapi peralatan infrastruktur kantor. BMT Amanah Usaha Mulia Magelang beralamat di Jalan Raya Magelang – Yogyakarta KM 10, Blabak Magelang.

Secara garis besar dapat kami uraikan data BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : BMT Amanah Usaha Mulia
- b. Sifat Lembaga : Independen, terbuka dan berdiri diatas semua golongan
- c. Badan Hukum : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
- d. Tanggal Berdiri : 30 Mei 2009
- e. No. Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009 tanggal 30 Mei 2009
- f. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Magelang-Yogyakarta KM 10, Blabak Mungkid Magelang
- g. Alamat Kantor Kas : Jl. Lintas Bakalan, Tamanagung, Muntilan, Magelang
- h. Email : [bmtaulia@yahoo.com](mailto:bmtaulia@yahoo.com)

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 5 Februari 2018.

2. Tujuan Pendirian
  - a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro melalui sistem syariah.
  - b. Mendorong kehidupan ekonopmi syatiah dalam kegiatan ekonomi mikro
  - c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KSPPS.
3. Alasan Memilih Lokasi
  - a. Terletak di jalur ekonomi dua arah jurusan Jogja – Magelang
  - b. Wilayah sekitar merupakan wilayah padat penduduk dengan pengembangan wilayah pemukiman yang cukup besar tumbuhnya perumahan-perumahan baru di sekitar wilayah Mertoyudan dan Blabak serta Muntilan yang penduduknya banyak muslimnya .
  - c. Berada di ruko kawasan pasar Blabak.
4. Aspek Kelembagaan
  - a. Badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dengan akta notaris Wing Mahareni Yudiati, SH,. MKn No. 05 tertanggal 6 Februari 2009 dan SK. Meneg Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 391/BH/XIV/16/V2009 tertanggal 30 Mei 2009.

- b. Tergabung dalam
  - 1. Asosiasi BMT Magelang (FORSILA)
  - 2. Anggota asosiasi BMT Jawa Tengah
  - 3. Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopyah) Jawa Tengah
  - 4. Anggota SAR BMT Jawa Tengah
  - 5. Anggota Asosiasi BMT Indonesia
- 5. Aspek Sumber Daya Manusia
  - a. Mengikuti Seminar Sukses Mulia pada tanggal 4 Desember 2008 diikuti oleh 4 karyawan.
  - b. Mengikuti Training Kupas Tuntas Akad Murabahah tanggal 25 Mei 2009 diikuti oleh 2 karyawan.
  - c. Mengikuti Uji Kompetensi Manajer BMT di Magelang tanggal 14-17 Juni 2009 diikuti oleh Manajer / Ketua.
  - d. Mengikuti pelatihan Managemen Perkoperasian di Magelang 14-18 Juli 2009 diikuti oleh 1 pengurus dan 1 karyawan.
  - e. *Woekshop On Exescutive Review Syariah Microfinance Institution* Jakarta 17 Juli 2009 di ikuti oleh manajer / ketua.
  - f. *Training Service Excellen* oleh LPP BINAMA 25 Juli 2009 diikuti 1 orang karyawan.
  - g. Mengikuti Rakor Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Sosialisasi Permen No. 19 th 2008 oleh

Dinas Koperasi pada 7 Oktober 2009 diikuti ketua koperasi.

- h. Mengikuti Seminar Ekonomi Syariah dalam Praktek oleh Adiwarmarman Karim, SE, MBA, MPE pada 8 oktober 2009 diikuti 1 karyawan.
  - i. Training Bintek tentangAdministrasi dan Tata Lembaga Koperasi oleh Balatkop Prop Jateng pada 19-24 Oktober 2009 diikuti 1 pengurus dan 1 karyawan.
  - j. Mengikuti Training Motivasi oleh Jamil Azaeni 1 Januari 2010 diikuti semua pengelola.
  - k. Mengikuti pelatihan PSAK 101 – 107 di Gelkombang pada 5 – 6 Maret 2009 diikuti 1 orang karyawan.
6. Aspek Sosial

Pembagian paket sembako untuk para anggota dan dhuafa, pembagian sarapan setiap dua kali dalam satu bulan, wilayah pembagian berganti-ganti tempat.

## **B. Visi dan Misi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

Adapun visi dan misi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebagai berikut :


1. Visi :

“Menjadi BMT yang profesional, mandiri dan melayani anggota dengan prinsip - prinsip syariah”.

2. Misi :
  - a. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.
  - b. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
  - c. Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

### C. Struktur Organisasi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

1. Struktur Organisasi BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebagai berikut :



2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BMT Amanah Usaha Mulia Sebagai berikut :

a. Rapat anggota

Wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.

b. Dewan Pengawas Syariah

1. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
2. Memastikan produk dan jasa BMT sesuai dengan syariah
3. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah BMT.
4. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, akhlaq dan syariah anggota.

c. Manager

1. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
2. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja.
3. Menyusun rencana strategis yang mencakup prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi

perusahaan dalam persaingan, rencana-rencana perusahaan, visi-misi perusahaan, tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih, laporan keuangan.

4. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada bulan pertama.
5. Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok, insentif dan bonus kepada pengurus minimal 1 tahun sekali (bila ada perubahan dari tinjauan ulang).
6. Menandatangani perjanjian kerja sama antara BMT Amanah Usaha Mulia dengan pihak lain.
7. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran BMT Amanah Usaha Mulia dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (*finansial*) pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
8. Menjabarkan kebijakan rancangan anggaran BMT Amanah Usaha Mulia dengan pihak lain.
9. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan kepada pengurus.
10. Mengamankan harta kekayaan BMT agar terlindung dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.

d. Bagian Pembiayaan

1. Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
2. Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
3. Melakukan survey *on the spot* ke calon nasabah untuk analisis kelayakan usaha.
4. Melakukan pembinaan nasabah antara lain penagihan tergolong lancar, kurang lancar, diragukan, maupun macet.
5. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan yang telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
6. Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
7. Membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah.
8. Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
9. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

e. Akunting

1. Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen.

2. Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas BMT BMT Amanah Usaha Mulia yang dibahas pada pertemuan bulanan dengan manajemen.
3. Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang akuntansi dan keuangan.
4. Membuat laporan pajak atas hasil usaha
5. Memeriksa anggaran yang diajukan para manajer sebelum disetujui oleh manajer umum
6. Mengadakan evaluasi setiap jangka waktu yang ditentukan.

f. Marketing

1. Menyusun rencana yang mencakup : rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan. Rencana pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, target lending dan konfirmasi percabang, pengembangan wilayah potensial, rencana pengembangan, produk, promosi dan distribusi.
2. Rencana organisasi tim marketing.
3. Mengusulkan operasional pembiayaan.
4. Memimpin rapat koordinasi dengan divisi-divisinya.
5. Mengembangkan strategi pemasaran.
6. Tercapainya target pemasaran baik funding maupun financing.

## g. Teller

1. Membuat laporan posisi kas di tangan dan di posisi saldo akhir
2. Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh manajer akuntansi, keuangan dan manajer umum.
3. Mengelola kas kecil.
4. Bertanggung jawab atas pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai baik menerima maupun penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kantor.
5. Memasukan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti dan slip.
6. Memberi tanda redmark untuk setiap slip setoran atau penarikan tabungan.
7. Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiaop storan tunai daru nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah.
8. Melakukan penyortiran terhadap uang masuk dan keluar.
9. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan dropping dana pembiayaan dan

lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.

10. Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.
11. Mencocokkan jumlah fisik sesuai dengansaldo akhir kas.
12. Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasi teller.
13. Membuat jurnal pada akhir kas.
14. Pada akhir dan awal hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.
15. Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada.
16. Setiap hari mengecek mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas dan mengarsipkan.<sup>3</sup>

#### **D. Permodalan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

Permodalan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang terdiri dari modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Yang menjadi acuan adalah pembahasan permodalan koperasi di Indonesia Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

---

<sup>3</sup> Company Profil BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

pasal 41 bab VII tentang perkoperasian. Sumber-sumber modal yaitu :<sup>4</sup>

1. Modal sendiri

Modal sendiri yaitu modal yang menanggung resiko atau disebut modal eksekutif. Terdiri dari :

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebesar Rp. 100.000.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan dengan jumlah tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam kurun waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebesar Rp. 10.000/bulan.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan bapak Rudy Rusmanto, Ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

c. Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

d. Donasi atau hibah

Donasi atau hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu dan disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya. Dana hibah yang pernah diterima oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sebesar Rp. 9.500.000 yang diberikan oleh Departemen Koperasi.

2. Modal Pinjaman

Untuk mengembangkan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :

a. Anggota

Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calonb anggota koperasi yang bersangkutan.

b. Koperasi lainnya atau anggotanya

Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari atas kerja sama antar koperasi. Dalam hal ini BMT Amanah Usaha Mulia

Magelang bekerja sama dengan BMT sekitar Magelang.

c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya

Yaitu pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dibantu oleh LPDB Kementerian Koperasi, Bank Syariah Mandiri Magelang, BMT Tamzis, BMT Kharisma, BMT Melati dan BMT yang tergabung dalam asosiasi

#### **E. Lembaga Mitra Kerja**

Dalam perkembangannya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang mempunyai mitra kerja diantaranya adalah :

1. Untuk pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia
  - a. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang
  - b. PBMT Indonesia
  - c. LSM Koperasi
  - d. LDP BMT
  - e. Microfin
2. Untuk pembiayaan atau penambahan modal kerja
  - a. PT. Bank Mandiri Syariah Magelang
  - b. Pusat Koperasi Syariah Jateng

- c. KJKS BMT Binamas Purworejo
  - d. KJKS BMT Armas Magelang
  - e. KJKS BMT Al Husna Magelang
  - f. KJKS BMT Bima Magelang
  - g. Bank Jateng Syariah Magelang
3. Untuk Program Talangan Haji
    - a. PT. BTN Syariah Semarang
    - b. PT. Bumi Putera Syariah Jogjakarta
    - c. PT. Bank Mandiri Syariah Magelang
  4. Untuk Penempatan Dana atau Simpanan Berjangka
    - a. BMT Karisma Magelang
    - b. BMT Binamas Purworejo
    - c. BMT Amanah Ummah Sukorejo
    - d. BMT Amman Magelang
    - e. Bank Syariah Mandiri Magelang
    - f. BMT Anfa' Secang

#### **F. Produk-produk BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Amanah Usaha Mulia Magelang mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari anggota dan masyarakat kemudian disalurkaninya lewat pembiayaan kepada anggota dan masyarakat. Produk yang ditawarkan BMT Amanah Usaha

Mulia Magelang terbagi 2 yaitu, produk simpanan dan produk pembiayaan.<sup>5</sup>

#### 1. Produk Simpanan

##### a. Simpanan Sukarela (SIRELA AULIA)

Simpanan sukarela yaitu simpanan atau tabungan *mudharabah* yang merupakan simpanan pihak ketiga yang disimpan di BMT atas dasar akad *wadiah* (titipan) dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat menambah dan mengambil simpanannya saat jam kerja.

Persyaratannya :

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Foto copy KTP
3. Pembukaan rekening pertama minimal Rp. 10.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000
5. Bagi hasil dengan porsi 20% anggota dan 80% BMT

##### b. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA AULIA)

Simpanan sukarela berjangka merupakan simpanan investasi jangka panjang berupa deposito yang penarikannya sesuai pada saat jatuh tempo.

Persyaratan dan ketentuannya :

---

<sup>5</sup> Company profile BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

1. Mengisi formulir pendaftaran
  2. Foto copy KTP
  3. Pembukaan SISUKA minimal Rp. 1.000.000
  4. Bagi hasil akan dikreditkan langsung pada setiap akhir bulan
  5. Jangka waktu dan porsi nisbah yang diberikan :
    - a) 3 Bulan 30% : 70%
    - b) 6 Bulan 35% : 65%
    - c) 12 Bulan 40% : 60%
- c. Simpanan Kurban (SIMKU AULIA)

Simpanan kurban merupakan simpanan angsuran ringan untuk berkorban agar para anggota bisa melakukan kurban.

Ketentuannya :

- a) Pembukaan rekening sebesar Rp. 15.000
- b) Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000
- c) Penambahan dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat Idul Adha
- d) Saldo minimal Rp.10.000
- e) Bagi hasil dengan prosentase 28% anggota dan 72% BMT

d. Simpanan Haji (SIJI AULIA)

Simpanan haji merupakan simpanan khusus untuk persiapan Haji maupun Umrah.

Dengan ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp. 500.000
- b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000
- c) Bagi hasil 25% anggota dan 75% BMT
- d) Simpanan dapat diambil untuk keperluan pendaftaran Haji dan Umrah.

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang ada di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat akan barang-barang konsumtif, seperti ,kendaraan, rumah, furniture dan barang-barang lainnya.

b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk membantu anggota dan masyarakat dalam memperoleh modal usaha atau barang-barang produksi.

Penyaluran dana BMT Amanah Usaha Mulia Magelang mempunyai 4 produk yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk investasi maupun modal usaha dengan kondisi modal ditanggung oleh BMT sedangkan anggota sebagai pengelolanya. Untuk pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembiayaan *mudharabah* bisa digunakan untuk modal usaha baik usaha perdagangan maupun produksi.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dilakukan untuk investasi maupun modal kerja dengan kondisi berbagi modal dan pengelolaan antara pihak BMT dan anggota dengan kesepakatan keuntungan dibagi sesuai yang telah disepakati. Pembiayaan *musyarakah* biasanya digunakan anggota dan masyarakat untuk modal kerja atau usaha baik perdagangan dan produksi.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota untuk pembelian barang yang diperlukan, anggota kemudian membayar secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan sebesar harga barang ditambah margin keuntungan yang disepakati antara BMT dan

anggota. Anggota dapat menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian kendaraan, rumah dan lain sebagainya.

d. *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* yaitu pembiayaan yang digunakan oleh anggota untuk berbagai keperluan seperti biaya sekolah, biaya kuliah, dan lainnya dengan pembayaran sesuai harga kebutuhan ditambah sewa *ujrah* dalam objek tersebut.

Selain produk diatas BMT Amanah Usaha Mulia Magelang juga menyediakan layanan yang bertujuan untuk mempermudah anggota dan masyarakat sekitar untuk melakukan pembayaran yang bersifat konsumtif meliputi :

1. Pembayaran listrik
2. Pembayaran rekening telepon
3. Pembelian pulsa
4. Pembayaran PDAM

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang juga mengelola dan menyalurkan untuk anggota dan masyarakat umum melalui :

1. *Dana Ta'awun*

Dana *ta'awun* merupakan dana yang dikelola BMT untuk disalurkan ke anggota untuk membayar asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan pembiayaan lancar. Dana *ta'awun* dimasukkan dalam

rekening simpanan biasa dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari plafond pencairan. Dana *ta'awun* dikelola kerja sama dengan PT.Permodalan BMT Ventura Jakarta.

## 2. Baitul Maal

Baitul maal merupakan dana yang disalurkan untuk anggota maupun masyarakat yang berupa Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS).

Kegiatan ZIS pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yaitu :

- a. Kegiatan Jumat Berkah yang diadakan 2 kali dalam satu bulan setiap minggu pertama dan ketiga pada hari Jumat. Pembagian penyalurannya juga berpindah-pindah tempat. Contoh di Daerah Pasar Muntilan diberikan kepada pedagang, buruh gendong, tukang becak dan tukang bersih-bersih kemudian, bila di Rumah Sakit maka diberikan kepada keluarga pasien dan sekitarnya.
- b. Paket sembako untuk beberapa sekolah
- c. Paket bingkisan lebaran untuk anak yatim dan kaum dhuafa dilakukan setiap satu minggu sebelum lebaran . untuk bingkisan yang diberikan kepada anak yatim setiap tahunnya berbeda bisa berupa seperangkat alat tulis maupun perlengkapan ibadah sedangkan untuyk para

dhuafa bingkisan yang diberikan berupa bahan sembako.

- d. Tergabung dalam tim SAR (*Search and Rescue*) dalam tim SAR BMT Jawa Tengah dalam menggalang kegiatan sosial dan bencana. Seperti bencana kemanusiaan di Rohingya Myanmar, mambuka akses jalan korban banjir dan longsor dan lain sebagainya.

### G. Perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Kepercayaan dan loyalitas para anggota dan masyarakat yang begitu besar pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang berdampak pada perkembangan aset BMT yang terus naik sejak awal operasional berdirinya hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan modal awal BMT Amanah Usaha Mulia Magelang tahun 2009 sebesar Rp. 548.042.925 hingga tahun 2017 sebesar

### H. Jumlah Aset BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

**Tabel 1.1**

Jumlah Aset BMT Amanah Usaha Mulia Magelang Tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
2.556.216	2.866.214	3.009.264	3.344.566	3.520.515
.766	.787	.887	.163	.446

Sumber : Data Perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

**I. Perkembangan jumlah anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

**Tabel 1.2**

Perkembangan Jumlah anggota BMT Amanah Usaha Mulia  
Magelang

2013	2014	2015	2016	2017
1.285	1.500	1.565	1.911	2.231

Sumber : Data Perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Produk Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Dengan Akad *Mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Pembiayaan modal usaha adalah tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha agar usaha yang kita jalankan dapat berkembang lebih besar dan tidak hanya berjalan ditempat. Hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dalam mengenalkan atau memasarkan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan kepada masyarakat adalah :

Pembiayaan modal usaha tanpa jaminan merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tanpa menggunakan jaminan dengan plafon yang diberikan maksimal Rp. 3.000.000 dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 325.

berlaku. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya.<sup>2</sup>

Pembiayaan modal usaha tanpa jaminan adalah produk pembiayaan yang di berikan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mengembangkan usahanya dengan plafon yang diberikan maksimal Rp. 3.000.000. Produk pembiayaan ini sangat di minati oleh masyarakat karena tanpa menggunakan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan ini dan juga prosesnya cepat. Produk pembiayaan ini merupakan produk unggulan dari BMT Aulia agar masyarakat dengan mudah dan terbantu dalam mengembangkan usahanya.

Dalam mengenalkan dan memasarkan produk pembiayaan modal usaha tanpa jaminan kepada masyarakat, BMT Amanah Usaha Mulia Magelang menggunakan berbagai cara antara lain :

1. Di wilayah sekitar kantor BMT

Untuk mengenalkan dan memasarkan produk ke wilayah yang lebih luas yang pertama dilakukan harus mengenalkan dulu ke wilayah sekitar yang lebih dekat.

2. Pasar tradisional

Pasar merupakan pusat perputaran uang karena pasar sendiri tempat perputaran uang maka kami tawarkan kepada pedagang pasar kemudian, alasan yang lain

---

<sup>2</sup> Bapak Rudy Rusmanto, hasil wawancara dengan ketua Bmt Aulia magelang, tanggal 5 Februari 2018

pedagang pasar kebanyakan pinjam uang juga tidak terlalu besar lalu juga pedagang pasar pengennya cepat dapat pembiayaan tanpa menggunakan syarat-syarat tertentu lebih khusus tanpa jaminan.

3. Jama'ah pengajian

Sosialisasi pengenalan produk dengan cara datang ke jama'ah pengajian maupun sedang ada kegiatan masyarakat, BMT ijin meminta waktu jamaa'ah untuk menawarkan produknya.

4. Media elektronik dan cetak

Pengenalan dan pemasaran produk yang di lakukan dengan memposting gambar di media sosial selain itu juga membagi brosur kepada masyarakat.

5. Bekerja sama dengan UMKM

Untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Magelang pihak BMT bersedia bekerja sama dalam pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM

Pemasaran yang di lakukan lembaga keuangan pastinya berbeda-beda tapi tetap mempunyai tujuan yang sama agar produknya dikenal oleh masyarakat dan diharapkan setelah kegiatan pemasaran masyarakat tertarik dan berminat dengan produk yang ditawarkan.

Prosedur dan syarat – syarat yang di butuhkan dalam pengajuan pembiayaan modal usaha tanpa jaminan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang adalah :

1. Calon anggota pembiayaan datang langsung ke BMT Amanah Usaha Mulia Magelang untuk melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha tanpa jaminan.
2. Calon anggota pembiayaan meminta bagian pelayanan untuk menjelaskan tentang syarat – syarat yang harus di lengkapi dan hal – hal yang berkaitan dengan pembiayaan modal usaha.
3. Setelah calon anggota mengetahui informasi yang di sampaikan bagian pelayanan dan bersedia melakukan pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia, kemudian calon anggota pembiayaan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan.
4. Formulir yang akan di isi berisikan :
  - a. Nama
  - b. No. KTP/SIM
  - c. Alamat Rumah
  - d. Kode Pos
  - e. Status Rumah
  - f. No. Telpon / Hp
  - g. Status Perkawinan
  - h. Jumlah Tanggungan
  - i. Pekerjaan
  - j. Alamat Kerja Pemohon
  - k. Penghasilan Perbulan
  - l. Pengeluaran Selama Satu Bulan
  - m. Jumlah Pengajuan yang Diajukan

- n. Jangka Waktu
  - o. Keperluan
  - p. Lain-lain<sup>3</sup>
5. Melampirkan persyaratan yang di butuhkan seperti :
    - a. Foto Copy KTP (Suami Istri)
    - b. Foto Copy Kartu Keluarga
    - c. Foto Copy Surat Nikah
    - d. Struk Gaji
  6. Setelah formulir di isi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan beserta lampiran persyaratan yang ditentukan pada bagian pelayanan untuk diperiksa dan di input.

Setelah mengajukan pembiayaan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu melakukan analisis ke anggota yang mengajukan pembiayaan modal usaha tanpa agunan. Upaya yang dilakukan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang antara lain :

1. Dalam memutuskan pemberian pembiayaan atau melakukan pencairan dana maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh BMT atau juga Anggota. Dalam hal ini penilaian yang digunakan pihak BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dalam pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad Mudharabah dengan menggunakan prinsip 3 C yaitu :

---

<sup>3</sup> Formulir permohonan pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

a. *Character* (karakteristik)

Ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima pembiayaan itu sendiri, atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan dan lainnya. Secara umum tujuan memahami karakteristik ini adalah juga menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seorang nasabah dalam urusannya untuk berusaha memenuhi kewajibannya atau dengan istilah lainnya adalah *willingness to pay*, kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya.

b. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* adalah menyangkut dengan business record atau kemampuan seorang anggota dalam mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat *ability to pay* atau kemampuan membayar. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang adalah berbeda-beda setiap orang memiliki bakatnya masing-masing dan keahliannya yang berbeda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulan yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Hal ini dilakukan BMT Aulia untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya.

c. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power party* daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan.<sup>4</sup> Kondisi perekonomian yang sedang terjadi berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang ada di BMT Aulia.

2. Melakukan survey pertama, dilakukan oleh pihak Account Officer dan kedua, oleh bagian pembiayaan hanya untuk memastikan saja sebagai wujud kehati-hatian.
3. Setelah survey dilakukan upaya selanjutnya adalah mengisi logika qusioner dari jawaban calon anggota pembiayaan.
4. Setelah account officer dan bagian pembiayaan menyetujui hasil analisis suvey yang dilakukan langkah selanjutnya menyerahkan ke manajemen BMT tentang keputusan yang diambil apakah pembiayaan disetujui atau tidak.

Survey yang dilakukan oleh suatu lembaga pasti berbeda caranya hal demikian dilakukan agar pembiayaan yang akan disalurkan itu

---

<sup>4</sup> Fahmi Irfan, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, Hal 69

tetap sasaran dan terhindar dari resiko macet yang dilakukan oleh anggota.

Hasil wawancara mengenai hal-hal apa saja yang menjadikan pembiayaan yang di ajukan tersebut diterima atau ditolak.

Kami dari pihak BMT melakukan survey dua kali pertama dilakukan oleh Account Officer dan yang kedua survey dilakukan oleh bagian pembiayaan supaya memastikan hasil survey yang dilakukan oleh Account officer, ketika hasil survey tidak sesuai dengan dokumen pengajuan pembiayaan dan menurut informasi dari warga sekitar bahwa calon anggota tersebut memiliki karakter yang kurang baik atau memiliki hutang dimana-mana dan tidak mampu melunasi hutangnya lalu juga hasil quisioner tidak sesuai dengan kenyataan maka pengajuan pembiayaan tersebut dianggap ditolak.<sup>5</sup>

Ketika survey yang telah dilakukan pihak BMT Amanah Usaha Mulia Magelang tidak sesuai dengan data-data yang telah diajukan maka pengajuan pembiayaan tidak akan dicairkan, setelah melakukan survey dan mendapatkan informasi dari warga sekitar tentang karakter calon anggota yang kurang baik, tidak sanggup melunasi kewajiban hutangnya dan hasil quisioner juga menyatakan bahwa calon anggota pembiayaan tidak sesuai kenyataan maka berdasarkan kebijakan dari kantor maka pembiayaan tersebut dinyatakan ditolak.

---

<sup>5</sup> Bapak Ervan, kepala bagian pembiayaan Bmt Aulia Magelang ,tanggal 5 februari 2018

Dalam penerapan pembiayaan modal usaha tanpa jaminan harus ada kesepakatan antara BMT dan anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain :

1. Anggota dengan ini bermaksud melakukan pembiayaan untuk modal usaha dan bmt sebagai pihak pemilik modal bersedia memberikan pembiayaan dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan ini BMT disebut pihak 1 *shahibul maal* dan anggota yang akan melakukan pembiayaan disebut pihak ke 2 *mudharib*.
3. Dalam melakukan pembiayaan pihak *mudharib* harus di dampingi, dibantu, dan telah mendapat persetujuan dari suami / istrinya.
4. *Mudharib* tidak sedang ada tanggungan di lain tempat dan tidak terlibat masalah hukum dengan pihak kepolisian.
5. *Mudharib* bersedia untuk dilakukan survey oleh pihak BMT
6. Biaya ta'awun, biaya materai, biaya notaris dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pembiayaan ini merupakan beban yang harus di bayar oleh calon anggota pembiayaan langsung setelah penandatanganan akad.
7. Berdasarkan pengalaman *mudharib* dalam mengelola usahanya dan akan menghasilkan pendapatan kotor sesuai yang telah di survey maka *mudharib* menyepakati acuan proyeksi bagi hasil yang telah ditetapkan.
8. Apabila terjadi kerugian dalam usaha sebagaimana tersebut yang di karenakan kelalaian atau kesalahan *mudharib* dalam

mengelola maka, sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* sedangkan pihak 1 hanya sebatas tidak menerima bagi hasil saja.

9. Perjanjian ini di atur dan di tafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam akad ini maka *mudharib* dan pihak 1 akan mengaturnya secara bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam kesepakatan lain.
10. Pihak 1 dan *mudharib* telah menyetujui bahwa untuk maksud –maksud tersebut kedua belah pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat- syarat dan ketentuan yang telah disepakati.<sup>6</sup>

#### **B. Kendala yang di hadapi bmt dan anggota saat penerapan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang**

Hasil wawancara Apa saja Kendala yang dihadapi pihak BMT dan anggota saat pembiayaan modal usaha tanpa agunan adalah :

Saya merupakan anggota lama di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang syarat yang diperlukan saat permohonan pembiayaan hanya fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan mengisi formulir permohonan kemudian setelah itu saya

---

<sup>6</sup> Company profile BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

disurvey oleh pihak BMTnya ,pelayanannya juga ramah bagi saya tidak ada kendala apapun dalam pengajuan pembiayaan disan<sup>7</sup>.

Para anggota merasa puas terhadap persyaratan dan pelayanan yang diberikan untuk melakukan pembiayaan juga tidak rumit hanya melampirkan persyaratan yang ditentukan apabila sudah lengkap pihak BMT langsung melakukan survey, seperti yang dipaparkan oleh ibu aminah diatas bahwa tidak ada kendala atau permasalahan apapun dalam melakukan pembiayaan. Kemudian wawancara dengan ibu jumiyatun :

Persyaratan dalam pengajuan sangat mudah bagi saya yang terpenting persyaratan lengkap langsung di proses jadi tidak ada kendala atau permasalahan sama sekali dalam proses pengajuan pembiayaan kemudian juga para anggota setiap hari datang kesini untuk menarik angsuran dan itu membuat saya sangat terbantu jadi saya tidak perlu datang langsung ke Kantornya.<sup>8</sup>

Persyaratan dan pelayanan yang diberikan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang bukan menjadi permasalahan, pelayanan dengan sistem jemput bola sangat membantu memberikan pengaruh yang besar bagi para anggota BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Para anggota tidak perlu susah payah datang ke Kantor untuk melakukan angsuran pembiayaan karena

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan ibu aminah (anggota pembiayaan),Selasa 6 Februari 2018

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu jumiyatun (anggota pembiayaan),selasa 6 februari 2018

pihak dari BMT yang diwakili oleh *Account officer* akan datang ke tempat usaha anggota ataupun kerumahnya untuk melakukan penarikan angsuran. Masyarakat merasa puas terhadap segala bentuk pelayanan dan tidak merasa terberatkan untuk mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.

Saya sudah dua kali mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang karena kantornya dekat dan bagi hasilnya ringan, pelayanannya juga bagus saya setiap hari didatangi para account officer untuk melakukan penarikan angsuran dan bagi saya itu malah membantu karena penghasilan dagang dipasar juga setiap hari ada jadi angsurannya juga tidak menumpuk dari pada nanti-nanti malah uang yang saya kumpulkan di putar lagi buat keperluan dagang dan lain-lain.<sup>9</sup>

Dari penelitian yang peneliti dapatkan bahwa ibu subali tidak mengalami adanya kendala permasalahan saat pengajuan pembiayaan, kemudian juga ibu subali merasa terbantu jika pelayanannya menggunakan sistem jemput bola karena yang pertama tidak perlu susah payah datang ke kantor lalu juga kalau jemput bola setiap hari setorannya jadi tidak menumpuk.

Menurut saya dengan adanya pembiayaan ini usaha saya jadi tambah berkembang jadi tidak ada kendala sama sekali dalam

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan ibu subali (anggota pembiayaan).selasa 6 februari 2018

pembiayaan ini malah justru saya sangat bersyukur karena terbantu. Prosesnya juga cepat dapat dilakukan setiap jam kerja kemudian saya senangnya lagi selain saya pembiayaan dari pihak BMT juga dikasih buku tabungan yang digunakan untuk apabila saya sedang belum ada uang untuk setor angsuran dapat menggunakan potongan tabungan, selain itu juga ada cash back setiap selesai penutupan pembiayaan ditambah sovenir biasanya berupa payung.<sup>10</sup>

Tambahan modal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha, tanpa adanya tambahan modal usaha kita akan berjalan ditempat dengan adanya tambahan modal maka penghasilan yang akan didapatkan juga semakin besar.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tidak ada kendala dan permasalahan selama proses pengajuan pembiayaan modal usaha baik itu syarat-syarat yang diajukan, dalam proses survey, pelayanan dan bagi hasil yang ditentukan sesuai kesepakatan juga tidak ada keluhan dari para anggota pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, malahan para anggota merasa senang dan terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut .

Kendala yang dihadapi pihak BMT Amanah Usaha Mulia Magelang saat penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan diantaranya :

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak djoko (anggota pembiayaan) selasa 6 februari 2018

Kendala yang dihadapi kami pihak BMT saat penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan yang pertama, masyarakat belum banyak yang mengenal kami jadi saat menawarkan produk ini tidak semua orang menerima dan mau diberikan pembiayaan ini. Yang kedua, masyarakat masih menganggap kami sama dengan lembaga keuangan lainnya yang tingkat bunganya tinggi dan cara penagihannya sangat menekan kepada para anggota. Yang ketiga, pembiayaan modal usaha tanpa agunan ini plafond yang diberikan masih kecil sehingga masyarakat menilai kita juga sama seperti renternir-renternir yang lain.<sup>11</sup>

Pemahaman masyarakat yang menganggap BMT sama dengan lembaga keuangan lainnya ataupun sama dengan rentenir-rentenir yaitu memberikan pinjaman kecil, bunga yang besar dan cara penagihan yang mengekang membuat BMT sulit masuk di masyarakat.

Kemudian masalah yang dihadapi pihak BMT Amanah Usaha Mulia Magelang yang lain adalah kurangnya pengetahuan dari Account Officer dalam menganalisis pengajuan pembiayaan sehingga mengakibatkan NPF tinggi karena banyaknya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak dwi manager Bmt aulia magelang

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ervan selaku kepala bagian pembiayaan Bmt Aulia, tanggal 6 februari 2018

Permasalahan yang timbul dari internal yaitu kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dapat berakibat pada ketidakpuasan anggota sehingga jika pelayanan kurang dikawatirkan anggota akan lari dan pindah ke lembaga keuangan lainnya yang lebih memberikan kenyamanan. Dalam melakukan penganalisisan pembiayaan diperlukan analisis yang matang dari segala aspek 5 C , jadi tidak semua orang dapat diberikan pembiayaan jika analisis pembiayaan tidak dilakukan dengan cermat dan matang maka akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ervan selaku kabag. Pembiayaan dan Bapak Dwi, ditemukan bahwa dalam menjalankan suatu usaha pasti ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut sebenarnya merupakan suatu tantangan dan pelajaran bagi lembaga keuangan agar ketika menghadapi suatu permasalahan sebagai pengalaman dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik dengan menggunakan strategi atau upaya antisipasi agar tidak terulang kembali dengan permasalahan yang sama.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pihak BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dalam mengantisipasi kendala dan permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Dengan cara tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang BMT dengan cara kekeluargaan pelan-pelan memberikan pemahaman kepada masyarakat,

2. Menjelaskan perbedaan BMT dan renternir-renternir yang mindset masyarakat tentang hal ini dianggap sama tidak ada bedanya.
3. Memaparkan keunggulan produk pembiayaan kami dengan lembaga keuangan lainnya.
4. Memberikan pengetahuan umum tentang operasional BMT kepada para karyawan dengan cara diikut sertakan dalam kegiatan seminar dan pelatihan yang lain dengan maksud setelah karyawan mengikuti kegiatan tersebut diharapkan ilmu dan pengalamannya dapat diterapkan di BMT.
5. Setelah anggota melakukan pengajuan pembiayaan, kami dari pihak BMT akan melakukan survey 2 kali dengan orang yang berbeda pertama, dilakukan oleh pihak account officer yang kedua, dilakukan oleh kabag pembiayaan sebagai wujud antisipasi dan kehati-hatian kami dalam mencairkan pembiayaan kami menganalisis dengan 5C untuk mengetahui karakter calon anggota pembiayaan.

Ketika beberapa upaya dalam mengantisipasi telah dilakukan akan tetapi tidak mampu untuk menghambat permasalahan yang timbul maka upaya selanjutnya adalah memberikan solusi diantaranya adalah :

Apabila kita sudah bersosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat sudah dapat menerima tapi belum mau bergabung maka kita biarkan dulu dengan memberikan jangka waktu 1-2 minggu supaya mereka tidak bosan dengan kehadiran kami

meskipun begitu kita tetap sosialisasi pelan-pelan agar dapat diterima.<sup>13</sup>

BMT Amanah Usaha Mulia Magelang selalu melakukan sosialisasi dan pendekatan secara terus menerus dengan memberikan jangka waktu 1-2 minggu baru kita lakukan pendekatan lagi agar masyarakat tidak bosan dengan kehadiran kami terus – menerus.

“Untuk membuat identitas atau memiliki ciri khusus BMT kami dengan yang lembaga keuangan yang lain kami memakai seragam rapi bertuliskan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dengan seperti itu masyarakat akan lebih mengenali kami”.<sup>14</sup>

Salah satu yang dilakukan pihak BMT dalam sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dengan cara membuat ciri khas identitas agar dikenali oleh masyarakat. Kendala yang lain ketika sudah terjadi pembiayaan bermasalah maka solusinya antara lain :

1. Mendatangi rumah anggota pembiayaan bermasalah tersebut dan menanyakan apa saja kendala sehingga tidak mampu lagi menyelesaikan angsurannya dan pihak BMT lalu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Reza selaku marketing dari BMT Aulia Magelang pada tanggal 6 februari 2018

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dwi,manager Bmt Aulia Magelang pada tanggal 6 februari 2018

2. Diberikan keringanan dan perpanjangan terhadap jangka waktu angsuran yang ditentukan
3. Diberikan suntikan dana melalui akad *qordul hasan* agar usaha anggota dapat berkembang lagi
4. Keringanan terhadap anggota apabila sudah tidak mampu membayar total tagihan maka BMT hanya menagih angsuran pokoknya saja dengan maksud yang penting modal kembali meskipun tidak dapat bagi hasil.
5. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak BMT dengan cara mengumpulkan iuran setiap bulan untuk dijadikan penutupan pembiayaan bermasalah.

Dari berbagai solusi kendala permasalahan yang ada pada setiap lembaga keuangan pasti memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan kendala permasalahan yang dihadapinya, seperti dalam hal kutrangnya pengetahuan dan pengalaman dari karyawan mengenai tanggung jawabnya diperlukan suatu pelatihan atau training, diikut sertakan dalam seminar dan motivasi agar setelah karyawan mendapatkan ilmu dan pengalamannya diharapkan dapat ditularkan dalam pekerjaannya dan dijalankan dengan baik dan menimbulkan rasa loyal terhadap lembaga. Apabila sudah terjadi pembiayaan bermasalah maka upaya selanjutnya dengan mengontrol dan mendatangi anggota dan menanyakan apa saja keluhan dari anggota bermasalah sehingga pembiayaannya tidak lancar. Apabila cara tersebut belum mampu untuk menyelesaikan

pembiayaan bermasalah upaya yang dilakukan BMT adalah memberikan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembayaran.

### **C. Analisis Konsep Akad Mudharabah Dengan Implementasinya**

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara (shohibul maal) pemilik modal dengan mudharib pengelola modal untuk melakukan suatu usaha, pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian apabila bukan karena kesalahan pengelola maka ditanggung oleh pengelola modal.

Penulis dalam hal ini mengkritisi penggunaan akad mudharabah dalam pembiayaan modal usaha tanpa jaminan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. Akad mudharabah dalam hal ini BMT sebagai pemilik modal atau shohibuyil maal sedangkan anggota pembiayaan sebagai pengelola modal. Dalam konsep teori akad mudharabah pemilik modal memberikan modalnya untuk suatu usaha kepada pengelola modal sedangkan dari pengelola modal sendiri tidak menyertakan modal sama sekali termasuk belum memiliki usaha maka dari itu terjadilah akad mudharabah untuk modal usaha. Sedangkan, dalam praktek yang penulis lakukan ketika praktek kerja lapangan dalam aplikasi pembiayaan modal usaha tanpa jaminan dengan akad mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, pemilik modal tetap dari BMT dan pengelola dari anggota pembiayaan tetapi dalam hal ini pengelola modal atau anggota pembiayaan sudah menyertakan modalnya berupa tempat usaha yang sudah dijalankan dan pemilik

modal ingin mengembangkan usahanya maka terjadilah kerja sama untuk modal usaha dengan pihak BMT. Mengenai uraian diatas pihak BMT mempunyai tanggapan sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya hal ini menjadi pekerjaan rumah disemua lembaga keuangan agar kedepan apabila ada suatu permasalahan dapat mengantisipasi resiko yang terjadi.
2. Dalam konsep teori akad mudharabah pengelola modal tidak menyertakan modalnya sedangkan dalam prakteknya pengelola modal sudah memiliki usaha yang sudah dijalankan, menanggapi hal tersebut BMT Aulia maupun lembaga keuangan yang lain pasti dihadapkan dengan persoalan yang sama apabila pihak lembaga keuangan akan memberikan pembiayaan sedangkan calon anggota pembiayaan tersebut belum memiliki tempat usaha maupun usaha yang telah dijalankan hal tersebut akan menyebabkan terjadinya resiko terhadap pembiayaan yang lebih besar sedangkan apabila calon anggota pembiayaan sudah memiliki tempat usaha maupun usaha yang telah dijalankan akan mengurangi resiko yang akan dihadapi
3. Pihak BMT tetap menerima apabila ada permohonan pembiayaan modal usaha tanpa jaminan meskipun calon anggota pembiayaan tersebut belum memiliki bidang usaha dan tempat usaha yang dijalankan. BMT tetap menerima dan memproses permohonan pembiayaan tersebut.

Dari uraian tanggapan yang disampaikan oleh pihak BMT sekiranya dapat dijadikan alasan maupun kemakluman terhadap kondisi lembaga keuangan yang ada di masyarakat dan kedepan semoga perkembangan lembaga keuangan syariah bisa lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai penerapan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad *mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan adalah produk pembiayaan yang di berikan oleh BMT Amanah Usaha Mulia Magelang untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mengembangkan usahanya dengan plafon yang diberikan maksimal tiga juta rupiah. Cara memasarkan produk BMT amanah usaha mulia kepada masyarakat melalui : wilayah sekitar kantor BMT, pasar tradisional, jama'ah pengajian, media elektronik maupu cetak, bekerja sama dengan pihak umkm. Untuk permohonan pembiayaan di BMT amanah usaha mulia magelang langkah-langkahnya :
  - a. Calon anggota pembiayaan datang langsung ke bmt untuk mengajukan pembiayaan
  - b. Calon anggota pembiayaan membawa persyaratan yang harus dipenuhi
  - c. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
  - d. Setelah persyaratan lengkap pihak BMT akan melakukan survey ke calon anggota pembiayaan.

2. Kendala yang dihadapi BMT dan anggota saat penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad mudharabah yaitu :
  - a. Untuk anggota merasa dengan tidak ada kendala yang signifikan baik dalam proses pengajuan pembiayaan, survey, maupun saat angsuran.
  - b. Untuk pihak BMT kendala yang dihadapi saat memasarkan produk ini masyarakat masih menganggap sama dengan pihak renternir tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara pelan-pelan apa itu bmt dan produk yang kami tawarkan. Kendala yang lain jika terjadi pembiayaan macet pihak bmt mempunyai strategi dan solusi diantaranya :
    - a. Mendatangi rumah anggota pembiayaan untuk memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang ada.
    - b. Diberikan keringanan dan perpanjangan terhadap jangka waktu angsuran
    - c. Diberikan suntikan dana melalui akad qardhul hasan agar usaha anggota dapat berkembang lagi.
    - d. Diberikan keringanan yang hanya mengangsur pokoknya saja.

- e. Upaya yang lain bmt dengan cara mengumpulkan iuran setiap bulan untuk dijadikan penutupan pembiayaan bermasalah.

## **B. Saran**

Aplikasi produk-produk yang ada pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang sudah cukup bagus, khususnya dalam produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad mudharabah. Namun masih ada kekurangan yang harus di perbaiki untuk kedepannya. Setelah peneliti melakukan penelitian, penganalisisan dan menyimpulkan maka ada beberapa saran diantaranya yaitu :

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang BMT
2. Memaparkan keunggulan produk di BMT Aulia Magelang
3. Memberikan pengetahuan umum dan mengikut sertakan karyawannya seminar, workshop dan pelatihan yang lain agar lebih kompeten
4. Pembiayaan ini tanpa jaminan sehingga pihak BMT waspada dan memberikan buku tabungan agar anggota juga menabung apoabila sedang mengalami kendala angsuran dapat di potong saldo tabungannya.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongannya sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan sesuai dengan kemampuan penyusun. Semoga dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembacanya meskipun tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam menyempurnakan penulisan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Naf'an. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Nur asiyah.binti.manajemen pembiayaan bank syariah yogyakarta:kalimedia.2015

Umam khotibul. Perbankan Syariah : dasar-dasar dan dinamika perkembangan di indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .2016

Mujahidin akhmat. Hukum perbankan syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .2016

Mardani. Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia.Jakarta: prenada media group.2015

Wawancara dengan bapak Rudy Rusmanto selaku ketua BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Formulir permohonan pembiayaan BMT Amanah Usaha Mulia Magelang

Fahmi irfan . manajemen perbankan konvensional dan syariah . jakarta : miytra wacana media .2015

Wawancara dengan Bapak Ervan kepala bagian pembiayaan BMT Amanah usaha mulia Magelang.

Muhammad, manajemen dana bank syariah , PT Raja Grafindo Persada , jakarta:2014,h.43.

Company profile BMT amanah usaha mulia magelang

Wawancara dengan ibu aminah anggota pembiayaan

Usman Rachmadi, produk dan akad perbankan syariah di indonesia, bandung: pt citra aditya bakti , 2009, h.209.

Ismail,et al, BMT Praktek dan Kasus, jakarta:pt raja grafindo persada ,2016 ,h.55.

Wawancara dengan ibu jumiyatun anggota pembiayaan

Kasmir, dasar-dasar perbankan, jakarta : PT Grafindo Persada,2002, h. 325.

Wawancara dengan ibu subali anggota pembiayaan

Wawancara bapak Dwi selaku manager bmt amanah usaha mulia magelang

Wawancara dengan bapak djoko anggota pembiayaan

Wawancara bapak reza selaku Account Officer BMT amanah usaha mulia magelang

# LAMPIRAN

**AM** KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Program	Perencanaan
		Keuangan/Manajemen
	Tanggal	

Nama: \_\_\_\_\_ Nomor Rekening: \_\_\_\_\_  
Jumlah Setoran: \_\_\_\_\_ Jumlah Akumulasi: \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_

Saluran masuk:  Pribadi Rp.  Perusahaan Rp.  Hibah Rp.  
 Bekerja Rp.  Tabung Rp.

Jenis Penarikan:  Rutin  Lain

Keterangan: \_\_\_\_\_  
Pembayaran: \_\_\_\_\_ Pelunasan: \_\_\_\_\_ Penutup: \_\_\_\_\_

**AM** KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Empokan Anggika
	Nomor
	Tanggal

Nama: \_\_\_\_\_ Nomor Rekening: \_\_\_\_\_  
Jumlah Setoran: \_\_\_\_\_ Jumlah Akumulasi: \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_

Saluran masuk:  Simpel  Berpemas  
 \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

Jenis Penarikan:  Rutin  \_\_\_\_\_

Keterangan: \_\_\_\_\_  
Pembayaran: \_\_\_\_\_ Simpel dengan simpanan: \_\_\_\_\_

**SLIP SETORAN 3000000**

**AM** KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Empokan Anggika
	Nomor
	Tanggal

Nama: \_\_\_\_\_ Nomor Rekening: \_\_\_\_\_  
Jumlah Setoran: \_\_\_\_\_ Jumlah Akumulasi: \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_

Penarikan dari:  Simpel  Berpemas  
 \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

Keterangan: \_\_\_\_\_  
Pembayaran: \_\_\_\_\_ Pelunasan: \_\_\_\_\_ Simpel dengan simpanan: \_\_\_\_\_ Simpel dengan simpanan: \_\_\_\_\_

**SLIP PENARIKAN 3000000**



KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARIAH



**AMANAH USAHA MULIA**

[ KSPPS AULIA ]

**Simpanan**

**Sirela Aulia**

**Simpanan Suka Rela**

Simpanan yang praktis bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-

**Simku Aulia**

**Simpanan Kurban**



SIMKU, menjadikan Mitra ringan saat berkorban.

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.15.000,-
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.10.000,-

**Sisuka Aulia**

**Simpanan Manasuka Berjangka**



Investasi Jangka Panjang  
Mitra yang menguntungkan

**Ketentuan :**

- SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- SISUKA minimal sebesar Rp.1.000.000,-
- Bagi Hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- Jangka Waktu dan Porsi Nisbah:
  - 3 bulan 30 : 70
  - 6 bulan 35 : 65
  - 12 bulan 40 : 60





**KSPPS - BMT AULIA**  
(KSPPS BMT Amankah Mula-Mulia)

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

NIK \_\_\_\_\_ TANGGAL \_\_\_\_\_  
 Anggota lama  Anggota Baru

Nama \_\_\_\_\_ Panggilan: \_\_\_\_\_  
No. KTP/NIK \_\_\_\_\_  
Alamat Rumah \_\_\_\_\_  
Kode Pos \_\_\_\_\_  
Status Rumah  Milik Sendiri  Sewa  Orang Tua  
Fasilitas  Listrik  PDAM  
Lama Menempati \_\_\_\_\_ Thn  
No telp / HP \_\_\_\_\_  
Status  Kerja  Tidak Kerja  
Nama Istri/ Suami \_\_\_\_\_  
Jumlah Tanggungan \_\_\_\_\_ Orang

A. Nomor Rekening Persewaan \_\_\_\_\_ B. Nomor Rekening Sewa \_\_\_\_\_  
Nama Perusahaan \_\_\_\_\_  
Jabatan Terakhir \_\_\_\_\_  
Nama Perusahaan \_\_\_\_\_  
Jabatan Terakhir \_\_\_\_\_  
Lama Bekerja \_\_\_\_\_ B. \_\_\_\_\_  
Penghasilan \_\_\_\_\_  
Gol. Bersih Perbulan Rp \_\_\_\_\_  
No. KTP \_\_\_\_\_  
No. Telp/HP \_\_\_\_\_

C. Penghasilan Lainnya: Rp \_\_\_\_\_  
Sumber \_\_\_\_\_

**DATA USAHA**

Mula-mula Tj \_\_\_\_\_  
Ribung usaha \_\_\_\_\_  
Modal Awal Rp \_\_\_\_\_  
Modal saat ini Rp \_\_\_\_\_  
Penghasilan Kotor Rp \_\_\_\_\_  
Biaya Biaya Rp \_\_\_\_\_  
Penghasilan Bersih Rp \_\_\_\_\_

**PEMBAYARAN SELAMA SATU BULAN**

Biaya Harian Tetap Rp. \_\_\_\_\_  
Biaya Pendidikan Rp. \_\_\_\_\_  
Biaya Sumbangan ke Lembaga Rp. \_\_\_\_\_  
Biaya lain-lain Rp. \_\_\_\_\_  
Anggaran di tempat lain Rp. \_\_\_\_\_  
Sisa Laba-laba Rp. \_\_\_\_\_  
**Total Pengeluaran** Rp. \_\_\_\_\_

**DATA PERMULAIAN**

1. Jumlah Pembelian yang dibayar Rp. \_\_\_\_\_  
2. Jumlah saldo \_\_\_\_\_  
3. Bayar tunai \_\_\_\_\_  
4. Laba-laba yang dibayar \_\_\_\_\_

**SYARAT-SYARAT YANG DIKUMPULKAN**

- 1. Foto Copy KTP (Salinan Asli)
- 2. Foto Copy KK
- 3. Foto Copy Rekening
- 4. Struk Gaji

Mengetahui, \_\_\_\_\_  
Pembayar

Mengetahui,  
Tukang Masak \_\_\_\_\_



**ANALISA PEMBIAYAAN  
ESPPS BMT AULIA**

**NAMA** \_\_\_\_\_

**ALAMAT** \_\_\_\_\_

**1. KARAKTER**

- Repertorium / objek : \_\_\_\_\_
- Ekstensi : \_\_\_\_\_

**2. KAPASITAS**

- Sediaan : 1000 / 1000 / 1000
- Pemasangan : 1000 / 1000 / 1000
- Penerimaan : 1000 / 1000
- Pemasangan / Desain : Rp. \_\_\_\_\_
- IPI : Rp. \_\_\_\_\_
- Biaya Instalasi : Rp. \_\_\_\_\_
- Keuntungan : \_\_\_\_\_ %
- Pemasangan / Listrik : Rp. \_\_\_\_\_
- Lain-lain : \_\_\_\_\_
- Lainnya : \_\_\_\_\_

**3. KOPING**

- Kertas / Lembar : 1000 / 1000 / 1000
- Kertas / Lembar : 1000 / 1000 / 1000
- Kertas / Lembar : 1000 / 1000 / 1000

**4. DIBAYAR** \_\_\_\_\_

**ANALISA PENDAPATAN DAN BIAYA**

**1. Pendapatan Utama**

- Penghasilan ybs Rp. \_\_\_\_\_
- Penghasilan Usaha Rp. \_\_\_\_\_
- Penghasilan Sisa/VAI Rp. \_\_\_\_\_
- Penghasilan lain-lain Rp. \_\_\_\_\_

**Jumlah Pendapatan** Rp. \_\_\_\_\_

**2. Biaya**

- Biaya retribusi Rp. \_\_\_\_\_
- Biaya produksi Rp. \_\_\_\_\_
- Biaya lain-lain Rp. \_\_\_\_\_
- Biaya lain-lain Rp. \_\_\_\_\_

**Jumlah Biaya** Rp. \_\_\_\_\_

**Sisa Pendapatan** Rp. \_\_\_\_\_

**WISUDHAR**

**A. KARAKTER PEMBIH**

- Apakah terdapat rekening giro? Ya / Tidak
- Apakah rekening giro? Ya / Tidak
- Apakah ada? Ya / Tidak

**B. KELETAHAN USAHA**

- Apakah terdapat usaha? Ya / Tidak
- Apakah ada usaha? Ya / Tidak
- Apakah terdapat usaha? Ya / Tidak
- Apakah terdapat usaha? Ya / Tidak
- Apakah terdapat usaha? Ya / Tidak

**C. LERESHTABWA**

- Apakah terdapat? Ya / Tidak
- Apakah terdapat? Ya / Tidak
- Apakah terdapat? Ya / Tidak

**D. JAMINAN / BENDAHARA**

- Apakah terdapat? Ya / Tidak
- Apakah terdapat? Ya / Tidak
- Apakah terdapat? Ya / Tidak

**E. RUMAH DUNIA**

- Apakah terdapat? Ya / Tidak
- Apakah terdapat? Ya / Tidak
- Apakah terdapat? Ya / Tidak

**PETELER**

**REKORD**

**RUMIT PEMBIAYAAN**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**REK**

### DISPOSISI PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

TGL	:		Akad	:
NAMA	:		As	:
ALAMAT	:		As	:
STATUS	:	BARU * MENGLANG	Prok	:
PLAFOND YG DIAJUKAN	:	Rp.	M / Bul	:
PLAFOND SEBELUMNYA	:	Rp.	Tab	:
JAMINAN	:		Total	:
			JK W	:

MENYETUJUI  
MANAJER

Dwi Budi S

KABAG PEMBIAYAAN

Erfan Dwi H

BAG. PEMBIAYAAN / Au

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Naufal Fa'iq Amrullah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 24 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Kauman Mangkang Wetan Rt 01 /  
Rw 03 Tugu, Semarang  
Telp : 081328229873  
Email : [Naufalfaiq50@gmail.com](mailto:Naufalfaiq50@gmail.com)

### B. PENDIDIKAN

2003 – 2009 : MI Muhammadiyah Wonosari  
2009 – 2012 : MTs Muhammadiyah Blimbing  
2012 – 2015 : SMA Muhammadiyah 4 Kendal

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 3 Juli 2018

Naufal Fa'iq Amrullah